BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap Prosedur Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa prosedur Penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengeluaran pada Badan Pengeluaran pada Badan Pengeluaran keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang telah sesuai didasarkan pada peraturan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.
- 2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima,menyimpan,dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
- 3. Dokumen- dokumen yang digunakan dalam Penerimaan kas yaitu, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit Bank.Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pengeluaran kas yaitu SP2D UP/GU/TU/LS, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Register SPP/SPM/SP2D. Dan catatan yang digunakan yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pajak dan Buku Rincian Obyek Belanja.
- 4. Prosedur penerimaan kas pada Bendahara Penerimaan yaitu penerimaan kas secara tunai, Penerimaan Kas melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan, dan Penerimaan kas melalui Rekening kas umum daerah. Sedangkan Prosedur Pengeluaran kas pada Bendahara Pengeluaran yaitu pengeluaran kas

- tanpa uang muka (panjar), Pengeluaran kas melalui uang panjar, Pengeluaran kas belanja melalui LS pengadaan barang dan jasa serta pengeluaran kas belanja untuk Pembayaran gaji dan tunjangan.
- 5. Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada BPKAD Kota Padang sudah sesuai yang dilakukan dalam pengendalian pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Berdasarkan data sistem pengendalian intern dapat diketahui bahwa secara umum sistem pengendalian intern di BPKAD Kota Padang telah memadai. Hal ini ditunjukan pada sistem pengendalian intern telah diterapkan secara umum dan berjalan cukup efektif di BPKAD Kota Padang.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan dalam Prosedur penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran di BPKAD Kota Padang dapat tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dalam melaksanakan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas tetap berada dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaporan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

